



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
8. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas :
 - a. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari;
 - b. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari Barat;
 - c. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Mandonga;
 - d. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Puuwatu;
 - e. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kadia;
 - f. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wua-Wua;
 - g. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Baruga;
 - h. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kambu;
 - i. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Poasia;
 - j. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Abeli; dan
 - k. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Nambo.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pasar Sentral terdiri atas :
 - a. UPTB Pengelola Pasar Sentral Kota; dan
 - b. UPTB Pengelola Pasar Sentral Kota Wua-Wua.

**Bagian Kedua
Klasifikasi**

Pasal 3

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

**BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 4

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTB merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1
UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pasal 5

UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi penerimaan pembayaran, penagihan/pendistribusian SPPT, STTS dan DHKP, pemantauan dan evaluasi penagihan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pelayanan pajak bumi dan bangunan;

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelola pasar sentral kewenangan yang diberikan oleh Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelola pasar sentral;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelola pasar sentral;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pengelola pasar sentral;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan pengelola pasar sentral; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan administrasi UPTB;
 - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTB;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTB; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 17

Kepala UPTB wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPTB wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 20

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTB dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTB berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala UPTB merupakan jabatan eselon IV a dan Kepala Sub Bagian jabatan eselon IV b dan atau masing-masing pemangku Jabatan Pengawas.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan UPTD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. BP2RD	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 1 - 2020

WALIKOTA KENDARI


H. SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 23 - 1 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI**


Hj. NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI


NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 - 1 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KECAMATAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI


H. SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. BP2RD	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 - 1 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA PASAR
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI

H. SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	J
2	Ka. BP2RD	A
3	Kabag. Organisasi	h.
4	Kabag. Hukum	p